



Hak Gugat Harta Dalam Perkawinan Poligami

Deas Oktaviara Habiansyah, Dewi Astutty, M Ghuftron Az, Mohammad Fahrial Amrullah

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya merupakan makhluk yang saling berkomunikasi dan membutuhkan satu sama lainnya. Menjadi suatu hal yang lumrah bilamana akhirnya terjadi ketertarikan di antara lawan jenis. Rasa cinta dan sayang menjadikan alasan manusia untuk terikat dalam sebuah hubungan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan poligami menyebabkan adanya beberapa somah dalam perkawinan. Kesetaraan kedudukan antara suami dengan para istri akan ditentukan oleh pola perkawinan yang dilakukan. Sering kali berdasarkan fakta hukumnya ditemukan terjadi pengingkaran hak istri terdahulu oleh suami. Selain itu, hak-hak atas harta bersamanya tereduksi oleh kepentingan istri yang lain baik kedua, ketiga, maupun yang keempat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Apabila dalam suatu kesempatan istri lain (istri kedua, ketiga, dan atau keempat) dalam perkawinan dengan asas poligami melakukan kecurangan dengan menggunakan harta bersama secara sepihak, maka istri pertama dapat menggugat secara perdata ke pengadilan terhadap penggunaan harta yang tidak adil, ataupun bisa melalui ranah pidana sebagai perbuatan pidana.

Abstract

As social beings, humans in living their daily lives are creatures who communicate with each other and need each other. It becomes a common thing when there is finally an attraction between the opposite sex. Love and affection are the reasons humans are bound in a relationship called marriage. Polygamous marriages cause several somah in marriage. Equality of position between husbands and wives will be determined by the pattern of marriage carried out. Based on legal facts, it is found that the husband's previous wife denied the rights. In addition, the rights to joint property are reduced by the interests of other wives, both second, third, and fourth. The type of research used by the author in this study is a type of normative legal research. If on one occasion another wife (second, third, and or fourth wife) in a marriage with the principle of polygamy commits fraud by using joint property unilaterally, then the first wife can sue civilly to the court against the unfair use of property, or it can go through the court of law. crime as a crime.

Kata kunci:

Perkawinan, poligami, harta benda.

Keywords:

Marriage, polygamy, property

1. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya merupakan makhluk yang saling berkomunikasi dan membutuhkan satu sama lainnya. Menjadi suatu hal yang lumrah bilamana akhirnya terjadi ketertarikan diantara lawan jenis. Rasa cinta dan sayang menjadikan alasan manusia untuk terikat dalam sebuah hubungan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan menjadi salah satu dari alat pemenuhan kebutuhan manusia baik secara fisiologis, psikologis, sosial, agama, dan biologis. Perkawinan merupakan proses kehidupan yang penting bagi manusia dan telah diatur oleh hukum negara maupun hukum agama. Adanya norma tersebut memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta sebagai konsekuensi logis dari suatu negara hukum.

Suatu perkawinan tidak hanya mengenai kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tetapi juga bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya, maju, dan beradab. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keutamaan untuk menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis. Apabila pondasi keluarga kuat, maka negara juga akan kuat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan (selanjutnyadisebutUndang-UndangPerkawinan) adalah suatu realisasi bentuk pengaturan dari negara atas hubungan perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan yang dilaksanakan harus berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang termuat dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kenyataannya perkawinan tidak hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita saja. Saat ini menjadi suatu hal yang

lumrah dalam kehidupan masyarakat, dimana seorang pria bisa memiliki lebih dari satu wanita sebagai istri mereka. Perkawinan ini disebut juga poligami. Secara umum poligami diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan antara seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.(Fitrianti, 2017)

Perilaku poligami dalam hukum Islam memang dibenarkan, tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikannya suatu yang mendasar dalam Undang-Undang Perkawinan. Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang (Fanani, 2021). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar pelaksanaan poligami dapat dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Fanani, 2021).

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dilihat dari kondisi istri adalah (Budianto & Sulistyarini, 2021) :

1. Istri tidak bisa memberikan keturunan (Kemandulan);
2. Mengalami sakit fisik/ badan sehingga tidak bisa melakukan kewajiban istri secara penuh;
3. Tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh;
4. Sengaja tidak berusaha memulihkan hak-hak persetubuhan, atau
5. Sakit jiwa/ gila.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan pengadilan berdasarkan kondisi suami adalah (Budianto & Sulistyarini, 2021) :

1. Mampu secara ekonomi untuk menanggung istri-istri dan anak keturunan;

2. Mampu berlaku adil kepada para istri;
3. Perkawinan itu tidak menyebabkan bahaya bagi agama, nyawa, badan, akal pikiran atau harta benda istri yang lebih dahulu dinikahi;
4. Perkawinan itu tidak akan menyebabkan turunnya martabat istri-istri atau orang-orang yang terkait dengan perkawinan langsung atau tidak.

Dalam hukum Islam pengaturan mengenai perkawinan poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI disebutkan dengan jelas batasan bahwa seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Perkawinan dapat dilakukan apabila sang suami sudah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Akibatnya bila tidak ada izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam perkawinan poligami, harta benda dalam perkawinan menjadi suatu hal yang krusial. Seringkali hal tersebut menjadi alasan utama terjadinya konflik diantara para istri. Undang-Undang perkawinan membagi harta benda perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini, dan harta bawaan atau harta asal. (Budianto & Sulistyarini, 2021)

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina. Harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Suami dan istri dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan maupun harta bersama. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam harta bersama, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Perkawinan poligami menyebabkan adanya beberapa somah dalam perkawinan. Kesetaraan kedudukan antara suami dengan para istri akan ditentukan oleh pola perkawinan yang dilakukan. Harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup rumit. Dalam hal ini, istri pertama menjadi pihak yang sangat dirugikan. Seringkali berdasarkan fakta hukumnya ditemukan terjadi pengingkaran hak istri terdahulu oleh suami. Selain itu, hak-hak atas harta bersamanya tereduksi oleh kepentingan istri yang lain baik kedua, ketiga, maupun yang keempat. Dari uraian ini, timbul beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui kajian dalam penelitian, (1). Bagaimanakah pembagian harta bersama ketika suami berpoligami?. (2). Apa bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri pertama ketika istri kedua dan ketiga menggunakan harta bersama secara sepihak?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji suatu norma atau kaidah hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat (Sonata, 2015). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Undang-undang (Statute approach). Pendekatan ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait rumusan masalah penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilanjutkan dengan teknik analisis deskriptif guna memperoleh gambaran secara jelas dan terarah terhadap jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1 Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para istri, dan anak-anak mereka. Keberadaan poligami di dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya.

Seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an, jika berbicara tentang poligami. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT hanya sekali membicarakan kebolehan poligami, yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 3. Secara eksplisit, ayat ini memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang. Kebolehan yang dimaksud, hanya dibatasi dengan empat orang istri, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka (Musyafah, 2020). Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan reputasi di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

3.2 Pengaturan Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal

3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa seorang suami yang dapat beristri lebih dari satu apabila: (Budianto & Sulistyarini, 2021)

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dibatasi dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan). Oleh sebab itu, pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pawitasari, 2019).

3.3 Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan timbul sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Harus diakui, peranan harta sangat penting untuk mewujudkan

tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam 4 kategori, yaitu (Fanani, 2021):

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami dan istri yang merupakan warisan atau hibah pemberian dari kerabat yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami dan istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
3. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri pada waktu perkawinan.
4. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan.

Hilman Hadikusumah, mengelompokkan harta perkawinan sebagai berikut: (Pawitasari, 2019)

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
2. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
3. Harta peninggalan.
4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll.

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut *syirkah*, yang memiliki makna penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain (Sugiatminingsih, 2008). Al Quran dan hadis tidak membahas secara tegas mengenai harta bersama dalam perkawinan. Namun, dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*. Harta bersama suami-istri ini termasuk dalam perkongsian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*. Dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataannya suami istri sama-sama

Dalam hukum Islam, harta suami dan harta istri itu terpisah. Masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta tersebut merupakan harta bawaan masing-masing yang ada sebelum perkawinan terjadi ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri, dimana termasuk harta yang diterima karena hibah, warisan, atau hadiah setelah terjadinya perkawinan. (Budianto & Sulistyarini, 2021)

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUH Perdata memiliki ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 119 KUH Perdata, mulai saat dilangsungkannya perkawinan, maka demi hukum berlaku persatuan bulat antara kekayaan harta suami dan istri. Semua harta, baik harta bawaan masing-masing maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dicampur menjadi satu kekayaan bersama antara suami dan istri. Selama masa perkawinan, persatuan harta kekayaan ini tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

Namun, sepanjang harta itu diperoleh masing-masing karena pewarisan secara testamenter dan hadiah, maka tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. KUH Perdata memberi kekuasaan besar terhadap suami dalam pengurusan harta bersama. Hal ini didasarkan pada pasal 124 yang menyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu, termasuk menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa bantuan istri, kecuali dalam hal yang diatur pasal 140. KUH Perdata juga menentukan bahwa istri mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan (Rahman et al., 2020). Selain mendapat hak untuk

melepaskan bagiannya dalam kebersamaan terhadap harta perkawinan, istri dalam KUH Perdata juga mendapatkan hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan. Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37. UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut tentang wujud dan ruang lingkup dari harta bersama

3.4 Pembagian Harta Bersama Ketika Suami Berpoligami

Melihat urgensitas dan kompleksitas pada perkawinan di Indonesia, makadibentuklah aturan yang mengatur soal perkawinan yang kemudian ditemukan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Subekti menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian (Sahardjo, 2021). Karena hakikatnya sebagaisebuah perjanjian, maka tidak boleh diigkari atau tidak dipenuhi. Sebagai pemenuhan akan sebuah janji, baik pria maupun wanita harus menghidupi janji yang telah mereka ucapkan, salah satunya dengan tidak boleh bercerai terkecuali terdapat alasan yang dapat diterima. Namun pada kesempatan tertentu, laki-laki atau pria diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu istri. Hal ini berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam.

Perkawinan ini disebut Poligami. Hal yang menjadi topik yang sangat sensitif untuk dibahas adalah pembagian harta, baik yang dilakukan semasa perkawinan, maupun perceraian. Di dalam poligami, pembagian harta juga sering dilakukan, hal tentunya sesuai hukum Islam yang sudah diatur. Hukum Islam menjadi pedoman yang sering dipakai oleh para kaum muslim untuk berperilaku, termasuk di dalam urusan perkawinan itu sendiri (Musyafah, 2020). Perkawinan sendiri mempunyai akibat hukum, yang mana pria akan terikat pada wanita, begitupun dengan anak-anaknya.

Sama halnya perceraian juga mempunyai akibat hukum manakala berurusan dengan warisan, harta gono-gini, hak asuh anak, dan banyak hal lainnya. Suami dan istri, masing-masing membawa hartanya sebelum terikat pada perkawinan. Harta ini adalah harta perseorangan. Namun bila harta suami istri tersebut diperoleh di dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut adalah harta bersama. Walaupun harta bersama di dalam perkawinan hanya dukumpulkan oleh suami atau hanya oleh istri, tetap saja harta-harta tersebut adalah milik bersama atas dasar perkawinan (Fanani, 2021).

Suami maupun istri mempunyai hak yang sama dalam mempergunakan harta bersama yang diperoleh tersebut untuk kepentingan rumah tangga mereka. Catatnya adalah dengan persetujuan semua pihak, dalam hal ini suami-istri itu sendiri. Hal ini berbeda dengan kondisi harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan, yang mana dapat digunakan tanpa harus ada persetujuan pihak lain, atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perihal harta perkawinan sendiri telah diatur dalam suatu aturan yang jelas, khususnya di dalam hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjabarkan bebarapa harta yang akan muncul di dalam perkawian. Harta tersebut antara lain harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama bersumber dari perjalan perkawian, di mana didapat atau dikumpulkan selama sejak awal pernikahan dan selama masih dalam ikatan perkawinan. Maka dari itu, sifat kepemilikannya adalah kepemilikan bersama. Mengingat sifatnya yang demikian, maka penggunaanyapun atas dasar peretujuan bersama.

Harta bawaan adalah harta yang dipunyai oleh suami ataupun istri sebelum adanya ikatan perkawinan. Antara istri maupun suami mempunyai harta masing-masing sebelum dipersatukan dengan ikatan perkawinan. Sedangkan harta perolehan adalah jenis harta yang didapat masing-masing suami atau istri yang bersumber dari hibah, ataupun warisan, selama kehidupan perkawinan. Perihal harta bawaan dan harta perolehan dikuasai oleh suami ataupun istri secara sepenuhnya (Fitrianti, 2017).

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejatinya mengatur tentang kedudukan harta bersama, yang mana adalah harta yang dikumpulkan bersama selama perkawinan. Namun, yang menjadi catatannya adalah bahwa pada pasal 35 ayat (1) itu, tidak disebutkan secara gamblang tentang siapa pihak yang berupaya memperoleh atau mengumpulkan harta bersama tersebut, apakah itu adalah hasil kerja keras seorang istri, atau suami, tidak dijabarkan. Yang jelas apabila ada harta yang muncul atau didapat dalam kehidupan perkawinan, dan masih tergolong harta bersama, maka akan digunakan atas persetujuan bersama, tanpa melihat ataupun memperhitungkan siapa yang bekerja keras memperolehnya. (Fitrianti, 2017)

Aturan atau ketentuan perihal suatu barang atau benda digolongkan sebagai harta bersama atau tidak, ditentukan oleh faktor perkawinan yang berlangsung, semua harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali barang atau harta berupa warisan, wasiat ataupun hibah satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. Ditinjau dari pasal 36 Ayat (1) UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik suami maupun istri berhak dan dapat bertindak terhadap harta bersama berdasarkan persetujuan keduabelah pihak. Maka, bila salah satu pihak tidak setuju, maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini mengindikasikan persetujuan kedua belah pihak adalah syarat yang

harus dipenuhi terlebih dahulu. Keadaan harta milik bersama tersebut dapat dijadikan barang jaminan oleh suami ataupun istri atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogami. Namun monogami yang dianut tidaklah mutlak. Laki-laki mendapatkan *privilege* untuk dapat menikah dengan lebih dari satu wanita yang diinginkan, namun harus atas persetujuan pengadilan. Bukan tanpa konsekuensi yang harus ditanggung, poligami punya hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan. Diantara konsekuensi yang harus ditanggung, ada satu konsekuensi yang menjadi salah satu titik fokus yang penting untuk dicermati. Hal itu berkaitan dengan pembagian harta yang berlandaskan keadilan, dan juga persoalan hak dan kewajiban suami-istri. Di dalam rumah tangga kedudukan antara suami dan istri sangat diperhatikan, bukan soal siapa yang lebih berkuasa atas yang lain, tetapi lebih kepada tanggung jawab masing-masing.

Kembali lagi bahwa harta benda perkawinan berasal dari penggabungan antara harta suami dan istri setelah hidup di dalam perkawinan, atau telah menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) secara jelas menentukan bahwa segala macam bentuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama (Riadi, 2021). Bila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, maka kedudukan harta bersama akan dibagi menjadi dua antara suami dan istri. Setengah atau separuh harta bersama akan menjadi hak pasangan yang telah diceraikan. Hal ini berbeda dengan pembagian harta bersama ketika salah satu pasangan hilang dan belum ditemukan, serta belum mendapat status kematian yang pasti, maka ditanggguhkan. Penagguhan akan dicabut apabila telah ada kepastian perihal apakah masih hidup atau mati. Melalui pengadilan agama juga dapat dilakukan pembagian harta. Biasanya jalur pengadilan agama ditempuh manakala belum didapatkannya

titik temu antara kedua belah pihak (konteksnya suami dan istri yang akan dan atau telah bercerai) dalam proses pembagiannya.

Pengaturan harta bersama didalam perkawinan diatur antara lain sebagai berikut (Pawitasari, 2019):

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.

Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, Pasal tersebut menyebutkan: “ pemilahan bersama dari harta bersama dari seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu sebagaimana yang diatur didalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan atau keempat”. (Rahman et al., 2020)

Pembagian harta dalam perkawinan sendiri yang dapat dimohonkan melalui pengadilan agama, dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian ataupun dapat digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Pembagian harta bersama akan ditolak, seiring dengan penolakan yang terjadi pada gugatan. Hal ini dapat terjadi, mengingat pembagian harta bersama adalah bagian integral dari gugatan perceraian yang dilayangkan salah satu pihak.

3.5 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Istri Pertama Ketika Istri Kedua Dan Ketiga Menggunakan Harta Bersama Secara Sepihak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada

subjek hukum. Bentuk perlindungan hukum bermacam-macam, ada yang berbentuk preventif, adapula yang represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negara. Negara wajib menjamin hak hukum setiap warga negaranya. Upaya preventif yang hadir di dalam perjanjian perkawinan adalah bentuk lain dari perlindungan hukum yang diberikan kepada istri pertama agar dapat terlindungi secara hukum. Selain itu upaya preventif ini juga sangat penting dilakukan guna menjauhkan sebisa mungkin perselisihan terhadap kepemilikan harta bersama dalam perkawinan yang menganut asas poligami. Tujuan sederhana, agar supaya dapat menjaga dan mencegah ketidakadilan yang berpotensi terjadi pada istri pertama dan harta bersamanya.

Sita jaminan sebagai upaya represif bertujuan untuk menjaga serta melindungi harta yang didapat selama masih dalam ikatan perkawinan. Dari sudut hukum, sita jaminan hanya dapat diterapkan kepada harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri, itupun hanya bisa terjadi bila terdapat sengketa atau perkara pembagian harta bersama. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya sebagai berikut (Budianto & Sulistyarini, 2021):

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya;
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Makna dan kedudukan harta bersama dalam poligami merupakan akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara poligami, sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama

dalam poligami yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga, dan keempat (Pawitasari, 2019). Apabila dalam suatu kesempatan istri lain (istri kedua, ketiga, dan atau keempat) dalam perkawinan dengan asas poligami melakukan kecurangan dengan menggunakan harta bersama secara sepihak, maka istri perama dapat mengajukan upaya hukum untuk menuntut haknya.

Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan menggugat secara perdata terhadap penggunaan harta yang tidak adil, ataupun bisa melalui ranah pidana sebagai perbuatan pidana. Tetapi semua kembali melihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Hal ini dilakukan karena mengingat istri pertama punya hak atas harta bersama. selama harta bersama masih ada hubungannya dengan istri pertama, dan masih merupakan hak istri pertama, maka istri pertama dapat meminta kembali apa yang menjadi bagiannya, ataupun menuntut kembali haknya yang diabaikan.

4. Simpulan

Indonesia dikenal dengan negara hukum. Segala tingkah, dan gerak laku masyarakat Indonesia diatur dengan aturan yang jelas. Bukan bermaksud untuk mengekang, tetapi lebih kepada mewujudkan keteraturan di dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini termasuk dengan perkawinan, di mana diatur melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Umumnya, di Indonesia dikenal dengan perkawinan dengan asas monogami. Di samping itu juga hidup di tengah masyarakat perkawinan dengan asas poligami. Tekhusus untuk poligami, hanya diberlakukan kepada umat agama tertentu, berdasarkan kepercayaan yang dianut, yaitu agama Islam.

Namun kembali lagi, poligamipun mempunyai aturan tersendiri. Salah satu masalah yang seringkali terjadi di dalam hidup perkawinan adalah persoalan harta. Harta menjadi item yang sering diperdebatkan oleh suami istri, perihal pembagiannya. Dalam perkawinan yang menggunakan asas poligami, harta bersama menjadi hal yang sensitif sekaligus krusial untuk dibahas. Mengingat, perkawinan dengan asas poligami tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi bisa lebih dari satu. Pada prinsipnya sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang namanya harta bersama harus dibagi rata, dibagi secara seimbang kepada suami maupun istri, apabila dikemudian hari harus mengalami perceraian. Kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami.

Perlindungan hukum terhadap istri pertama atas masalah harta bersama dalam perkawinan poligami dapat ditempuh dengan cara upaya yang bersifat preventif yaitu dengan perjanjian perkawinan dan upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama. tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, yang dapat merugikan istri pertama dalam perkawinan poligami.

Daftar Pustaka

- Budianto, W., & Sulistyarini, R. (2021). Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p66-71>
- Fanani, Z. (2021). IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTABERSAMADALAMPERKAWINAN POLIGAMI. *Negara Dan Keadilan*, 10(1). <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4485>
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *INTELEKTUALITA*, 6(1). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Pawitasari, A. G. (2019). Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art8>
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>
- Riadi, H. (2021). SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Sahardjo, H. P. (2021). Perkawinan, Perceraian dan Perkawinan Ulang. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 1(1). <https://doi.org/10.51828/td.v1i1.72>
- Sonata, D. L. (2015). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sugiatminingsih, S. (2008). PENGARUH SISTEM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP SISTEM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 7(1). <https://doi.org/10.18860/el.v7i2.4661>